

QADĀUNĀ

Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam

PENYALURAN ZAKAT INFAK SEDEKAH DI LAZNAS YATIM MANDIRI MAKASSAR PRESPEKTIF HUKUM ISLAM (2019-2020)

Muhammad Asri¹, Patimah²

¹²Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email: asrimuhamad685@gmail.com

Abstrak

Pokok masalah penelitian ini adalah Bagaimana Bentuk Penyaluran Zakat Infak Sedekah di LAZNAS Yatim Mandiri Makassar. Penelitian tergolong kualitatif dengan pendekatan penelitian yang digunakan adalah normatif. Adapun sumber data dari penelitian ini yakni Kepala Cabang dan Staf di LAZNAS Yatim Mandiri Makassar. Selanjutnya metode pengumpulan data yang digunakan adalah melakukan Riset Kepustakaan yakni dengan cara membaca berbagai literatur dan hasil penelitian yang mempunyai referensi dengan masalah yang akan dibahas, dan Riset Lapangan yakni pengumpulan data yang dilakukan secara langsung dilokasi penelitian seperti: Observasi, Wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat dua bentuk penyaluran yang ada di LAZNAS Yatim Mandiri yaitu Bentuk Konsumtif dan Bentuk Produktif yang disalurkan melalui beberapa program seperti: Program Pendidikan, Kesehatan, Kemanusiaan, Dakwah, dan Perogram Ekonomi. Dalam upaya menarik minat *muzakki* dalam ber-Zakat Infak dan Sedekah di LAZNAS Yatim Mandiri, pengurus melakukan berbagai strategi, terutama melengkapi instrument-instrument baik dalam hal Pengumpulan, Pengelolaan dan Penyaluran ZIS terutama dikota Makassar. Implikasi dari penelitian ini adalah berbagai bentuk dan program penyaluran ZIS tersebut perlu dikembangkan kearah yang lebih produktif dan moderen, serta perbaikan layanan di berbagai bidang kepada masyarakat sehingga menciptakan *trust* atau keterbukaan informasi. Juga sebagai upaya peningkatan efisiensi dan efektivitas lembaga pengelola ZIS secara umum.

Kata Kunci: Bentuk, Penyaluran, Infak, Sedekah, Zakat.

Abstract

The main problem of this research is What is the Form of Zakat Infaq Alms Distribution at LAZNAS Yatim Mandiri Makassar? In qualitative research, the research approach used is normative. As for the data sources of this research, namely the Branch Heads and Staff at LAZNAS Yatim Mandiri Makassar. Furthermore, the data method used is to conduct library research, namely by reading various literature and research results that refer to the problem to be discussed, and field research, namely collecting data which is carried out directly in the research location such as: observation, interviews, and documentation. The results of this study indicate that there are two forms of distribution in LAZNAS Yatim Mandiri, namely Consumptive Forms and Productive Forms which are channeled through several programs such as: Education Programs, Health Programs, Humanitarian Programs, Da'wah

Programs, and Economic Programs. In an effort to attract muzakki's interest in giving Zakat, Infaq and Alms at LAZNAS Yatim Mandiri, the management has carried out various strategies, especially equipped with good instruments in terms of collection, management and distribution of ZIS, especially in the city of Makassar. The implication of this research is that various forms and programs in the distribution of ZIS need to be developed in a more productive and modern direction, as well as improving services in various fields to the community (muzakki and donors) so as to create trust or information disclosure to the public. Also as an effort to improve, efficiency and supervision of ZIS management institutions in general. And there needs to be intense cooperation with the Government and similar institutions in the city of Makassar and even throughout Prov. South Sulawesi in an effort to increase and empower the existing potentia.

Keywords: *Form, Distribution, Donations, Alms, Zakat.*

A. Pendahuluan

Allah menurunkan al-Qur'an dengan meletakkan syariat-syariat yang pada hakikatnya sebagai petunjuk hidup menuju kebahagiaan serta unuk menjadi rahmat bagi seluruh manusia dan alam beserta isinya. Kitab al-Qur'an sebagai pedoman umati Islam mengatur tentang segala aturan baik itu tentang tahuid, muamalah, ubuddiyah, dan akidah. Salah satu yang detail dijelaskan dalam al-Qur'an adalah persoalan ubuddiyah, ubuddiyah ada yang sifatnya individual dan ada yang bersifat sosial, individual yang dimaksud dalam hal ini adalah shalat, puasa, dan haji sedangkan ibadah yang bersifat sosial adalah zakat dan Sedekah.

Ibadah yang bersifat sosial dalam tatanan kehidupan bermasyarakat sangat bermanfaat dari pada yang sifatnya individual, hal ini dikarenakan faktor kemanfaatannya yang timbul dan dapat dirasakan oleh semua orang. Sehingga ibadah sosial dalam hal ini Zakat Infak dan Sedekah merupakan ibadah yang sangat banyak manfaat dan hikmahnya. Selain untuk membersihkan harta yang diperoleh, banyak lagi manfaat dari ketiga ibadah sosial ini.

Sedekah wajib yang dikenal dengan zakat adalah kegiatan mengeluarkan sebagian harta dalam waktu tertentu dan dalam jumlah tertentu, juga menurut bahasa zakat yang bermakna berkah, brkembang dan suci, sesuatu disebut zakat apabila sesuatu tersebut tumbuh dan berkembang¹. Orang yang berzakat di sebut *muzaki*, petugas yang

¹ Yusuf Al-Qardhawi, *Fikih Zakat* (Jakarta: Litera Antara Nusa, 2004), h. 34

menghimpun disebut amil². Sebagai kewajiban dari Allah terhadap kaum muslimin yang telah memenuhi syarat-syaratnya untuk mengeluarkan zakat demi kemaslahatan umat.

Penyaluran Zakat dilakukan oleh para amil disalurkan kepada 8 golongan *mustahik* atau orang-orang yang berhak menerima zakat yakni; fakir, miskin, amil, mualaf, gharimin, fisabilillah dan ibnu sabil. Hal ini sesuai yang dijelaskan dalam Q.S. at-Taubah/9:60. Sejalan dengan apa yang menjadi tuntunan al-Qur'an dan Sunnah Nabi sebagai pedoman dalam kehidupan manusia sehari-hari³. Maka semua yang menjadi kegiatan umat manusia dalam hal ini mengenai penyaluran zakat telah dijelaskan didalamnya, diaman para *mustahik* yang terdiri dari 8 golongan wajib mendapat dana zakat. Ini juga dijelaskan di dalam pasal 25 undang-undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, berbunyi; Zakat wajib didistribusikan kepada *mustahik* sesuai dengan syariat Islam.

Sejalan dengan Perkembangan syiar agama Islam, Negara Indonesia Sebagai negara hukum, dikenal dengan hukum islam yang diyakini memiliki keterkaitan dan sumber ajaran Islam, yaitu hukum amali berupa interaksi sesama manusia⁴. Hal itu dikuatkan dengan pengembangan materi hukum dalam perkara peradilan agama yang menyangkut hukum islam yang merupakan peraturan-peraturan yang bersumber dari wahyu dan di formulasikan kedalam produk pemikiran hukum Islam terutama undang-undang⁵. telah mengalami perkembangan yang begitu pesat mengikuti kemajuan zaman. Lahirnya berbagai lembaga maupun organisasi Islam menjadi salasatu pemicu utama terjadinya inovasi syiar Islam. Termasuk dalam hal ini adalah bermunculannya berbagai Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Sedekah (LAZIS) dalam pelaksanaan, pengumpulan dan pendistribusian dan pendayagunaan diberbagai daerah di Indonesia dengan nama dan strategi penyaluran yang berbeda-beda. Hal ini yang menyebabkan disentralisasi penyaluran potensi keumatan dari hasil zakat, infak, dan sedekah.

² Oni Sahrani, dkk, *fikih zakat kontemporer* (Cet. 1: Depok; Rajawali Pers, 2018) h. 1.

³ Azis Dahlan Abdul, *Ensiklopedia Hukum Islam* (Cet.I; Jakarta Ichtar Baru Van hoeve 1996), h. 24

⁴ Ahmad Amrullah dkk., *Dimensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional* (Cet.I; Jakarta: Gema Isanani Press, 1996), h. 53

⁵ Supardin, *Fikih Peradilan Agama di Indonesia: Rekonstruksi Perkara Tertentu* (Cet.1; Makassar: Alauddin University Press, 2016), h. 14

Dalam ajaran Islam pelaksanaan zakat, infak, dan sedekah merupakan ibadah yang memiliki dua manfaat. Pertama yakni bentuk ketauhidan, yang merupakan wujud ketaatan dari seorang hamba terhadap perintah Allah Swt. Kedua merupakan bentuk ibadah dan tanggung jawab sosial seorang individu terhadap masyarakat sekitarnya.

Salah satu organisasi Islam yang ada di Indonesia adalah Lembaga Zakat Nasional (LAZNAS) Yatim Mandiri, terbentuk dari kegelisahan beberapa orang aktivis panti asuhan di Surabaya yakni Sahid Has, Sumarno, Hasna Sadzili, Syarif Mukhodam dan Moch. Hasyim yang melihat realitas kehidupan anak-anak yatim dalam persoalan pendidikan, dimana banyak terdapat anak yatim yang lulus SMA dipulangkan ke orang tua nya karena tdk semua panti asuhan mampu untuk membiayai mereka sampai keperguruan tinggi. Setelah mereka pulang kembali, maka kehidupan mereka akan kembali seperti semula. Melihat kondisi seperti ini mereka berpikir bagaimana anak-anak ini bisa hidup mandiri tanpa bergantung lagi kepada orang lain. Kemudian mereka merancang sebuah yayasan yang bergerak dalam bidang pendidikan yakni Yayasan Pembinaan dan Pengembangan Panti Asuhan Islam dan Anak Purna Asuh (YP3IS). Dalam perjalanan YP3IS berkembang dengan baik, karena ambisi untuk memandirikan anak yatim yang begitu besar, maka melalui rapat, diputuskan untuk mengganti nama menjadi Yatim Mandiri. Dan pada tanggal 22 Juli 2008 Yatim Mandiri terdaftar di Depkumham dengan nomor: AHU-2413.AH.01.02.2008. Yatim Mandiri juga telah resmi terdaftar sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional berdasarkan SK. Kemenag RI No. 185 Tahun 2016.

Sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS), Yatim Mandiri adalah lembaga nirlaba yang konsen pada upaya memandirikan anak yatim dan dhuafa melalui pendidikan, kesehatan, ekonomi, kemanusiaan dan dakwah⁶. Sebagaimana yang telah dijelaskan diatas bahwasannya ada delapan asnaf yang berhak menerima zakat. Lalu apakah sistem penyaluran yang dilakukan oleh LAZNAS Yatim Mandiri sesuai dengan syariat Islam dimana dana zakat diprioritaskan untuk program-program memandirikan anak yatim dan dhuafa. Dan bagaimana bentuk pengelolaan dan pendistribusian dana zakat yang dilakukan di LAZNAS Yatim Mandiri.

⁶ Yatim Mandiri, *Situs Resmi Yatim Mandiri*. <http://yaimmandiri.org/wwelcome/profil> (15 Oktober 2019)

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan langsung terjun kelapangan, penelitian ini menggunakan pendekatan normatif yaitu suatu penelitian pendekatan bertolak ukur kepada hukum Islam untuk memperoleh kesimpulan bahwa sesuatu itu sesuai tidak dengan ketentuan syariat. Adapun jensi dan sumber data yang akan disajikan yakni jenis kualitatif ialah data yang digunakan untuk memperoleh gambaran umum tentang LAZNAS Yatim Mandiri Makassar, sedangkan kuantitatif ialah data yang diperoleh berupa angka-angka yang berhubungan dengan penelitian ini. Dan sumber data yang digunakan yakni; pertama, data primer menurut Arif Tiro ialah data yang dikumpulkan langsung oleh penulis dari reponden di lapangan⁷. Adapun sumber data primer dalam penelitian ini adalah Kepala Cabang dan pegawai yang berada di Lembag Amil Zakat Nasional Yatim Mandiri Makassar. Dan data sekunder ialah sumber data yang mampu atau dapat memberikan informasi atau data tambahan yang dapat memperkuat data pokok⁸. Adapun sumber data yang mendukung dan melengkapi sumber data primer adalah berupa buku, jurnal, dan pustaka lain yang berkaitan dengan tema penelitian.

Metode pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah yang pertama, riset kepustakaan diamana pengumpulan data yang dilakukan dengan cara membaca berbagai literatur dan hasil penelitian yang mempunyai nilai relefansi dengan masalah yang akan dibahas penelitian ini. Dan kedua, riset lapangan yakni pengumpulan data yang dilakukan secara langsung pada lokasi penelitian, seperti; observasi yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui suatu pengamatan, disertai pencatatan-pencatatan terhadap objek sasaran⁹. Dan wawancara (*interview*) yakni pengumpulan data dengan cara melakukan tanya jawab secara langsung dengan pihak-pihak yang bersangkutan guna mendapatkan data dan keterangan yang menujung analisi dalam penelitian. Sutri Sono Hadi berpendapat bahwa yang dimaksud dengan wawancara adalah peroses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan antara dua

⁷ Arif Tiro, *Dasar-Dasar Statistic Edisi Revisi* (Cet I; Universitas Negeri Makassar, 1999) h. 110.

⁸ Suryadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian* (Cet.I; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), h. 85.

⁹ Abdurrahman Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Cet.I; Jakarta: PT. Asdi Mahasatya, 2006) h. 104

orang atau lebih dalam bentuk tatap muka, mendengarkan secara langsung mengenai informasi atau keterangan-keterangan¹⁰. Dan yang terakhir dokumentasi ialah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transaksi, buku, surat kabar, majalah, tesis, makalah, dan jenis karya tulis, agenda dan sebagainya¹¹.

Dalam penelitian field research kualitatif yang menjadi instrumen atau alat penelitian adalah penelitian sendiri. Peneliti sebagai human instrument berfungsi menetapkan fokus penelitian. Guna melakukan pengumpulan data, dan membuat kesimpulan atas temuan nantinya¹².

C. Hasil dan Pembahasan

1. Gambaran Umum LAZNAS Yatim Mandiri.

Kelahiran yatim mandiri berawal dari kegelisahan beberapa aktivis yaitu Sahid Has, Sumarno, Hasan Sadjili, Syarif Mukhodam dan Moch. Hasim. Yang melihat anak-anak yatim lulus dari bangku SMA, dipulangkan ke orangtua, sehingga kehidupannya kembali seperti semula. Karena tidak semua panti asuhan mampu untuk melanjutkan pendidikan anak asuh nya sampai keperguruan tinggi, ataupun mampu memberikan mereka lapangan pekerjaan. Oleh karenanya kelima orang ini memikirkan bagaimana caranya agar para anak yatim dhuafa tersebut dapat hidup mandiri tanpa bergantung kepada orang lain. Sehingga mereka merancang sebuah yayasan yang bergerak dalam bidang pendidikan anak yatim purna asuh dengan program mengikutsertakan anak-anak yatim kursus keterampilan, yayasan ini berjalan dengan baik dan potensi anak yatim yang harus dimandirikan juga cukup banyak. Maka untuk mewujudkan mimpi untuk memandirikan anak yatim itu, maka pada tanggal 31 Maret 1994 dibentuk lah yayasan yang diberi nama Yayasan Pembinaan dan Pengembangan Panti Asuhan Islam (YP3IS).

Dalam perjalanan YP3IS semakin berkembang dengan baik, berkat dukungan dana dari masyarakat dan semakin profesional dalam memandirikan anak yatim melalui program-program nya. Setelah melakukan banyak perubahan baik secara

¹⁰ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Cet.I; Jakarta: Universitas Gajah Mada, 1986) h. 45.

¹¹ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktek)* (Cet.I; Jakarta: PT Ranika Cipta, 1998) h. 273.

¹² Neong Muhajir, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Cet.VIII; Yogyakarta: Reka Selatan, 1998) h. 306

kepengurusan maupun menejemen dan untuk memperluas kemanfaatan untuk memandirikan anak yatim, maka melalui rapat diputuskan untuk mengganti nama menjadi Yatim Mandiri. Pada tanggal 22 Juli 2008 Yatim Mandiri terdaftar di Depkumham dengan nomor: AHU-2413.AH.01.02.2008. Dengan nama Yatim Mandiri. Yatim Mandiri juga telah resmi terdaftar sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional berdasar SK Kemenag RI nomor 185 Tahun 2016¹³.

LAZNAS Yatim Mandiri merupakan lembaga nirlaba yang konsen memandirikan anak yatim dan dhuafa dengan memberdayakan segala potensinya dengan pengelolaan dana zakat, infak dan sedekah melalui program pendidikan, kesehatan, ekonomi, dakwah dan kemanusiaan¹⁴.

2. Bentuk Penyaluran Zakat Infak Sedekah di LAZNAS Yatim Mandiri Prov. SULSEL

Penyaluran atau Pendistribusian dan Zakat Infak dan Sedekah di LAZ Yatim Mandiri, terdapat dua bentuk yakni konsumtif dan produktif. Bentuk konsumtif dalam hal ini ialah penyaluran dana ZIS kepada mustahik secara langsung, bersifat bantuan sesaat untuk kebutuhan yang mendesak. Dan bentuk produktif ialah Zakat Infak dan sedekah yang diberikan dalam bentuk pemberdayaan modal untuk usaha. Prosentase dalam pendistribusian dana ZIS dari kedua bentuk tersebut masing-masing sebesar, bentuk konsumtif sebesar 15% dan dalam bentuk produktif sebesar 72,5% dan amil sebesar 12,5%. Dari kedua bentuk penyaluran tersebut di salurkan melalui program- program yang ada di LAZ Yatim Mandiri khususnya yang berada di Kota Makassar Prov. Sulawesi Selatan. Adapun program-program tersebut yakni Program Pendidikan, Program Kesehatan, Program Kemanusiaan, Program Ekonomi dan Program Dakwah, dan untuk asnaf. Terdapat lima asnaf yang dipilih oleh Yatim Mandiri yakni Fakir, Miskin, Amil, Fisabilillah dan Ibnu Sabil¹⁵.

2020 ¹³ Dokument Profil, *Yayasan Yatim Mandiri*, <http://yatimmandiri.org/>, diakses pada 05 September

2019) ¹⁴ Yatim Mandiri, *Suitus Resmi Yatim Mandiri*. <http://yatimmandiri.org/welcome/profil> (15 oktober

September 2020 ¹⁵ Taufiqurrahman Rasyid, Kepala Cabang Yatim Mandiri Makassar, *Wawancara*, Makassar, 4

3. Strategi Penyaluran Zakat Infak dan Sedekah di LAZNAS Yatim Mandiri Prov. SULSEL

Dalam melakukan usaha-usaha pengabdian masyarakat Yatim Mandiri membentuk lembaga pengelolaan dan pendayagunaan dana Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf (ZISWAF) yang kemudian dikenal dengan LAZNAS Yatim Mandiri. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya baik dari mengumpulkan, mengelola, dan menyalurkan dana Zakat, Infak, dan Sedekah. LAZNAS Yatim Mandiri memiliki strategi tertentu dalam hal pengumpulan khususnya dalam hal penyaluran ZIS di Prov. Sulawesi Selatan. Terdapat beberapa hal yang menjadi strategi LAZ Yatim Mandiri dalam hal Penyaluran yaitu. Pertama, Prsediaan sarana dan prasarana, diketahui Yatim Mandiri sudah memiliki, Gedung Kantor, Komputer Oprasional, Leptop Oprasional, Perinter, Telepon, dan Kendaraan Oprasional. Ketersediaan srana dan prasarana tersebut menjadi standar penunjang aktivitas organisasi atau lembaga di LAZNAS Yatim Mandiri. Kedua, sistem informasi dan publikasi. Sebagai salah satu lembaga pengelola ZIS yang moderen dan profesional sudah tentu memiliki sistem informasi dan publikasi yang terintegrasi. LAZNAS Yatim Mandiri juga memiliki sistem informasi dan publikasi yang digunakan untuk mendukung kinerja lembaga dan sebagai suatu strategi marketing dan publikasi terhadap produk-produk ZIS yang ditawarkan. Adapun bentuk-bentuk sistem iformasi dan publikasi yang digunaka oleh LAZNAS Yatim Mandiri Sulawesi Selatan yaitu; Call center dan SMS center: 082-384-444-369, facebook: Yatim Mandiri Makassar, Web: www.yatimmandiri.org, pamflet, sepanduk dan baliho. Ini merupakan bagian strategi yatim mandiri dalam menyebarkan informasi tentang pemahaman terkait ZIS dan LAZNAS Yatim Mandiri itu sendiri. Tiga, kerja sama dan hubungan per-bankan karena sebgai Lembaga Amil Zakat Infak dan Sedekah (LAZIS) yang mengelola dana umat maka diperlukan akuntabilitas dan profesionalitas yang sangat tinggi. Sebagai lembaga publik LAZ Yatim Mandiri mubutuhkan link, jaringan, dan hubungan kerja sama dengan lembaga-lembaga lain dari berbagai bidang untuk memudahkan lembaga dalam mengembangkan dan memperbesar organisasi. Oleh karena itu LAZNAS Yatim Mandiri telah berkerja sama dengan berbagai lembaga baik pemerintah maupun swasta dan juga lembga

non profit lainnya, termasuk yang sejenis. Adapun lembaga-lembaga tersebut adalah; Kementerian Agama RI baik pusat maupun daerah, Kementerian Sosial RI baik pusat maupun daerah, Kementerian Pendidikan RI baik pusat maupun daerah, Kementerian Hukum dan Ham RI baik pusat maupun daerah, BAZNAS, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Pemerintah Kota/Kabupaten, Dompot Dhuafa, Rumah Zakat, Hidayatullah, dan perbankan. Adapun hubungan perbankan dengan LAZNAS Yatim Mandiri SULSEL yaitu diantaranya; Bank Mandiri Syariah, No.Rek: 700-1201-454, Bank BNI No.Rek: 2244-900-000, Bank Mandiri No.Rek: 140-000-311-7703, Bank BRI, No.Rek: 00960-10019-68305, dan Bank BCA, No.Rek: 0101-358-363.

D. Penutup

1. Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah dan pembahasan hasil penelitian yang peneliti susun pada bab-bab sebelumnya, maka pada bagian ini penulis mengemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

- a. Bentuk penyaluran Zakat Infak dan Sedekah (ZIS) di LAZ Yatim Mandiri Makassar, terbagi dalam dua bentuk yakni konsumtif dan produktif yang disalurkan melalui 5 program yakni; program pendidikan, program kesehatan, program kemanusiaan, program ekonomi, dan program dakwah. Program tersebut akan menjadi tolak ukur dari pendistribusian dana ZIS untuk para mustahik, dimana setiap mustahik akan diteliti kebutuhan dan potensinya sehingga bisa dipilih program apa yang cocok untuk mustahik tersebut.
- b. Peneliti juga menemukan beberapa hal yang berkaitan dengan strategi dan kendala dari penyaluran ZIS di LAZ Yatim Mandiri Makassar. Baik dari ketersediaan sarana dan prasarana penunjang organisasi, sistem informasi dan publikasi, kerja sama dan hubungan per-Bank. Serta transparansi anggaran yang merupakan bagian penting dari suatu lembaga dan merupakan bagian dari suatu strategi untuk membangun kepercayaan (*trust*) masyarakat untuk ber-Zakat, Infak, Sedekah di LAZ Yatim Mandiri Makassar. Peneliti juga menemukan kendala yang tidak begitu berarti dalam seluruh proses baik dari pengumpulan,

pengelolaan dan penyaluran. Dimana kendala tersebut terkait dengan proses survei dan pelaporan jumlah mustahik dilapangan/lokasi. Selainitu peneliti juga menemukan bahwa LAZ Yatim Mandiri Makassar telah memiliki manajemen organisasi yang baik dan profesional. Juga telah memiliki sistem penyaluran yang cukup baik dan fasilitas pendukung yang moderen dan profesional.

2. Saran

Agar hasil penelitian tidak hanya menjadi persyaratan untuk meraih gelar sarjana, maka ada beberapa saran atau rekomendasi kepada lembaga dalam hal ini pengurus LAZ Yatim Mandiri Makassar dan masyarakat khususnya di kota makassar dan sekitar. Adapun saran-saran tersebut antara lain:

- a. Sebaiknya pengurus LAZ Yatim Mandiri Makassar terus menerus berinovasi dalam upaya penyaluran program-program ZIS yang bersifat produktif dan moderen. Sehingga ZIS yang disalurkan dapat dinaikan nilai dan manfaatnya.
- b. Pengurus LAZ Yatim Mandiri Makassar perlu meningkatkan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia (SDM), mudapatkan *job description* yang merata dalam semua bidang. Hal ini juga sebagai upaya pengoptimalan strategi dan pelaksanaan program-program yang dimiliki oleh LAZ Yatim Mandiri Makassar.
- c. Diharapkan kepada masyarakat muslim khususnya di kota Makassar, dapat melaksanakan ZIS secara maksimal dan menyadari tanggung jawab. Terutama masyarakat muslim di perkotaan yang mobilisasi (aktivitas) yang tinggi, agar mempercayakan dana ZIS di lembaga atau organisasi khusus yang mengelola dana Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) secara profesional dan amanah.

Daftar Pustaka

Buku

- Amrullah Ahmad dkk., *Dimensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional* (Cet.I; Jakarta: Gema Isanani Press, 1996)
- Al-Qardhawi Yusuf, *Fikih Zakat* (Jakarta: Litera Antara Nusa, 2004)
- Azis Dahlan Abdul, *Ensiklopedia Hukum Islam* (Cet.I; Jakarta Ichtiar Baru Van hoeve 1996)
- Arikunto Suharsini, *Manajemen Pendidikan* (Cet.V; Jakarta: Rineka Cipta, 2000)
- Azwar Saifuddin, *Metode Penelitian* (Cet.IV; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003)
- Arikunto Suharsini, *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktek)* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1998)
- Az-Zhuaili Wahab, *Fiqhi al-Islam wa Adillatuhu* (Juz.III; Maktabah Syamilah)
- Fathoni Abdurrahman, *Metodologi Penelitian Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: PT. Asdi Mahasatya, 2006)
- Hadi Sutrisno, *Metodologi Research* (Cet. I; Jakarta: Universitas Gajah Mada, 1986)
- Neong Muhajir, *Metedologi Penelitian Kualitatif* (Cet.VIII; Yogyakarta: Reka Selatan, 1998)
- Supardin, *Fikih Peradilan Agama di Indonesia: Rekonstruksi Perkara Tertentu* (Cet.1; Makassar: Alauddin Unversity Press, 2016)
- Sahrani Oni, dkk., *Fikih Zakat Kontemporer* (Cet.I; Depok: Rajawali Pers, 2018)
- Suryabrata Suryadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998)
- Tiro Arif, *Dasar-Dasar Statistic Edisi Revisi* (Cet. I; Universitas Negri Makassar, 1999)

Websites

- Dokument Profil, *Yayasan Yatim Mandiri*, <http://yatimmandiri.org> (05 September 2020)
- Yatim Mandiri, *Situs Resmi Yatim Mandiri*, <http://yatimmandiri.org/welcome/profil> (15 Oktober 2019)